

Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Pada Perjanjian Jual Beli Secara Online

Tajuddin Noor,SH.MHum,SpN
Dosen Fakultas Hukum UISU,
tajuddinhasy@yahoo.com

Abstrack

Every party that is bound by an online buying and selling agreement is important to understand what their rights and obligations are. The Community Service Team for Lecturers of the Faculty of Law, Islamic University of North Sumatra conducted legal counseling to the people of Harjosari I Village, Medan Amplas District, Medan City. One of the legal counseling materials presented is legal protection against buyers in online sale and purchase agreements. The purpose of this community service activity is to find out the extent of knowledge and understanding of the community, especially the people of Harjosari I Village, Medan Amplas District, Medan City about their rights and obligations in a sale and purchase agreement using online media, and how efforts will be made if there is a community Those who feel aggrieved in the online sale and purchase agreement in providing legal protection to the public, especially buyers in online sale and purchase agreements, can be guided by several applicable laws, including: Consumer Protection Law, ITE Law, Civil Code and Criminal Code.

Keywords: *Legal Protection, Sale and Purchase Agreement, Online*

Abstrak

Setiap pihak yang terikat dalam perjanjian jual beli secara online penting untuk mengerti tentang apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Tim pengabdian Kepada Masyarakat Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat kelurahan Harjosari I Kecamatan Medan Amplas Kota Medan. Salah satu materi penyuluhan hukum yang disampaikan adalah perlindungan hukum terhadap pembeli pada perjanjian jual beli secara online. Tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan dan pemahaman masyarakat khususnya masyarakat kelurahan Harjosari I Kecamatan Medan Amplas Kota Medan tentang hak-hak dan kewajibannya dalam suatu perjanjian jual beli dengan memakai media online, dan bagaimana upaya yang akan dilakukan jika ada masyarakat yang merasa dirugikan dalam perjanjian jual beli secara online tersebut dalam memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat khususnya pembeli pada perjanjian jual beli secara online dapat dipedomani beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain : Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-undang ITE, KUHPerdara dan KUH Pidana.

Keywords : Perlindungan Hukum , Perjanjian Jual Beli, Online

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah sebagai negara hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang selanjutnya disebut dengan UUD 1945. UUD 1945 adalah sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia.

UUD 1945 mengamanatkan bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Pelaksanaannya dilakukan melalui sistem pembangunan ekonomi yang demokratis, sehingga mampu menumbuhkan, mengembangkan dunia usaha yang memproduksi barang dan jasa yang layak dikonsumsi oleh dunia usaha.

Didalam masyarakat kegiatan ekonomi ini dilakukan dalam bentuk hubungan antara satu pihak dengan pihak yang lain, sebagai subjek hukum atau pelakunya terhadap sesuatu yang disepakati sebagai objek dalam hubungan tersebut.

Kegiatan yang seperti ini dalam prakteknya selalu didasarkan atas adanya kesepakatan para pihak yang diwujudkan dalam bentuk perjanjian yang akan melahirkan perikatan. Perikatan akan melahirkan Tanggung Jawab Hukum berupa hak dan kewajiban para pihak.

Menurut Black Law Dictionary dalam Salim HS, Kontrak adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih. Kontrak itu menimbulkan sebuah kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu secara sebagian.¹

Inti Defenisi yang tercantum dalam Black Law Dictionary bahwa kontrak dilihat sebagai persetujuan dari para pihak untuk

melaksanakan kewajiban, baik melakukan atau tidak melakukan sesuatu secara sebagian.²

Di Indonesia Hukum Perjanjian sebagai bagian dari Hukum Perikatan diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Buku III yaitu tentang Perikatan.

Pengertian Perjanjian Menurut ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata bahwa :

Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih lainnya. Pasal ini menerangkan secara sederhana tentang pengertian perjanjian yang menggambarkan tentang adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri. Pengertian ini sebenarnya atidak begitu lengkap , tetapi dengan pengertian ini sudah jelas bahwa dalam perjanjian itu terdapat satu pihak mengikatkan diri kepada pihak lain.³

Menurut Subekti Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana ada seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa ini timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya perjanjian berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.⁴

Menurut Sudikno Mertokusumo Perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Maksudnya kedua pihak tersebut sepakat untuk

¹ Salim HS, Perkembangan Hukum Innominat di Indonesia , Sinar Grafika, Jakarta ,2003 , hal.16

² Salim HS, ibid.

³ Ahmadi Miru dan Sakka Pati, Hukum Perikatan Penjelasan makna Pasal 1233 sampai 1456 BW, Rajawali Pers , Jakarta ,2008 ,hal.63

⁴ Subekti, Hukum Perjanjian , Intermasa, Jakarta ,2001, hal.1

menentukan peraturan atau kaidah atau hak dan kewajiban yang mengikat mereka untuk ditaati dan dilaksanakan. Kesepakatan tersebut adalah untuk menimbulkan akibat hukum yaitu menimbulkan hak dan kewajiban, sehingga apabila kesepakatan itu dilanggar maka akan ada akibat hukumnya atau sanksi bagi si pelanggar.⁵

Menurut Abdul Kadir Muhammad konsep perjanjian dapat dirumuskan dalam arti sempit yaitu :

Perjanjian adalah persetujuan dengan mana dua pihak atau lebih saling mengikatkan diri untuk melakukan suatu hal yang bersifat kebendaan dibidang harta kekayaan.⁶

Perjanjian Jual Beli Menurut ketentuan Pasal 1457 KUHPerdara bahwa:

Jual Beli adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain untuk membayar harga benda yang telah diperjanjikan. Unsusr-unsur Pokok (essentialia) perjanjian jual beli adalah barang dan harga sesuai dengan asas konsensualisme yang menjiwai hukum perjanjian , perjanjian jual beli itu sudah dilahirkan pada detik tercapainya sepakat mengenai barang dan harga maka lahirlah perjanjian jual beli yang sah.⁷

Saat Terjadinya Jual Beli menurut Pasal 1458 KUHPerdara bahwa:Jual Beli dianggap sudah terjadi ketika penjual dan pembeli mencapai kata sepakat tentang benda dan harga meskipun benda belum diserahkan dan harga belum dibayar.

Kata sepakat yang dimaksud adalah apa yang dikehendaki oleh penjual sama

dengan apa yang dikendaki oleh pembeli. Biasanya kesepakatan itu disebutkan dalam bentuk kata setuju tentang benda dan harga.

Hal ini sesuai dengan Asas konsensualitas yang menjadi dasar perjanjian yang dapat dilihat pada Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara yang menentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata sepakat diantara para pihak (penjual dan Pembeli)Bentuk perjanjian Jual Beli : Perjanjian Jual Beli dapat dilakukan secara tertulis maupun tidak tertulis kedua cara ini dilakukan dengan bertemunya pihak penjual dan pihak pembeli atau yang mewakilinya (kuasa hukumnya) pada suatu tempat.Tempat ini dapat berupa Toko atau Pasar Tradisional maupun Modern.Pada saat ini perkembangan tehnologi telah berlangsung sangat pesat yang mencakup berbagai bidang salah satu bidang yang mengalami perkembangan adalah bidang tehnologi informasi. Perkembangan tehnologi informasi ini dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia untuk mempermudah dalam berbagai pemenuhan kebutuhan hidupnya.Salah satu pemenuhan kebutuhan itu adalah melaksanakan kegiatan jual beli secara online. Kegiatan transaksinya tidak dilakukan disuatu tempat tertentu dengan bertemunya pihak penjual dan pihak pembeli secara langsung tetapi dilakukan dengan memakai media online.

Ada beberapa peraturan yang dapat dijadikan pedoman dalam melindungi pembeli pada perjanjian jual beli secara online yaitu :

1. Undang-undang No.8 Tahun 1998 Tentang Perlindungan konsumen

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) menyatakan bahwa : Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum

⁵ Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Liberty, Yogyakarta,1986, hal. 97-98

⁶ Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010,hal.290

⁷ Rudiyaniti Dorotea Tobing, Aspek-Aspek Hukum Bisnis, LAKSbang Justitia,Surabaya, 2015, hal.68

untuk memberi perlindungan kepada Konsumen.

Pasal 1 angka 2 UUPK menyatakan bahwa :

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Pasal 1 angka 3 UUPK menyatakan bahwa:

Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atas badan usaha baik yang berbentuk Badan Hukum maupun bukan yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui Perjanjian Penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Pasal 1 angka 4 UUPK menyatakan bahwa :

Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen.

Pasal 1 angka 5 UUPK mengatakan bahwa :

Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.

Pasal 1 angka 6 UUPK menyatakan bahwa :

Promosi adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi suatu barang dan atau jasa untuk menarik minat beli konsumen terhadap barang dan atau jasa yang akan dan sedang diperdagangkan.

Jika terjadi pelanggaran terhadap Hak Pembeli (konsumen) maka konsumen tersebut berhak untuk mendapatkan perlindungan

hukum yang didasarkan kepada Hak-hak konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Pasal 4 UUPK menyatakan bahwa :

Hak Konsumen adalah :

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan /atau jasa.
- b. Hak untuk memilih barang dan /atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan,
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan,
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayanisecara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan /atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pelaku usaha (penjual) berkewajiban pula untuk memberikan perlindungan kepada konsumen (pembeli) sebagaimana disebutkan pada Pasal 7 UUPK bahwa :

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
- c. memperlakukana atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- d. menjamikn mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau jasa yang berlaku
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji ,dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan
- f. memberi kompensasi,ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan,pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan memberi kompensasi,ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yanag diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Jadi jika dilihat dari pendekatan Hukum Perlindungan Konsumen,maka Pasal yang mengatur tentang Hak Konsumen (pembeli) dan Pasal yang mengatur tentang kewajiban pelaku usaha dapat dipedomani sebagai atauran untuk membrikan Perlindungan Hukium terhadap pembeli pada Tansaksi Jual Beli melalui Online.Penjual (pelaku Usaha) yang melakukan kegiatan-kegiatan yang dilarang yang dapat merugikan pembeli (konsumen) dapat dipidana sebagaimana yang diatur Pada Pasal 62 UUPK

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik(UU ITE)

Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (UU ITE) , berikut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE)Pasal 1 angka 2 UU No.19 Tahun 2016 menyatakan : Transaksi Elektronik adalah Perbuatan Hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer,jaringan komputer,dan atau media elektronik lainnya. Pasal 1 angka 3 UU Nomor 19 Tahun 2016 menyatakan:

Tehnologi Informasi adalah suatu tehnik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan atau menyebarkan informasi.

Pasal 1 angka 17 UU Nomor 19 Tahun 2016 menyatakan :

Kontrak elektronik adalah Perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem Elektronik .Dari ketentuan pada Pasal 1 angka 2,3 dan 17 ini dapat disebut bahwa suatu perjanjian jual beli dapat dilakukan melalui sistem elektronik dalam bentuk kontrak elektronik.Karena kontrak elektronik ini adah suatu perjanjian maka harus mempedomani aturan-aturan Hukum Perjanjian seperti syarat sahnya perjanjian (Pasal 1320 KUHPerdata) ,Akibat Perjanjian (Pasal 1338,1339,1340 KUHPerdata)Transaksi jual beli yang dilakukan secara online berdasarkan UU ITE No.19 tahun 2016 dan PP No. 71 tahun 2019 dapat diakui sebagai transaksi elektronik yang sah dan dapat dipertanggung jawabkan .Salah satu syarat sahnya perjanjian didalam Pasal 1320 KUHPerdata adalah kesepakatan yaitu kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya.

Persetujuan pembeli untuk membeli barang secara online adalah dengan cara melakukan klik persetujuan atas transaksi merupakan bentuk perbuatan penerimaan yang menyatakan setuju untuk bersepakat pada transaksi elektronik. Sikap penerimaan selalu didahului dengan pernyataan persetujuan atas syarat dan ketentuan jual beli secara online yang merupakan bentuk kontrak elektronik (Pasal 1 angka 17 PP PSTE) Pada PP No. 71 Tahun 2019 diatur tentang persyaratan Transaksi elektronik. Pasal 45 menyatakan bahwa :

- 1) Transaksi Elektronik yang dilakukan para pihak memberikan akibat hukum kepada para pihak
- 2) Penyelenggaraan Transaksi Elektronik yang dilakukan para pihak harus memperhatikan:
 - a. Itikad baik
 - b. Prinsip kehati-hatian
 - c. Transparansi
 - d. Akuntabilitas
 - e. Kewajaran

Mengenai kapan terjadinya Transaksi elektronik diatur dalam Pasal 49 PP No. 71 Tahun 2019 Tentang PSTE yaitu :

- 1) Transaksi elektronik terjadi pada saat tercapainya kesepakatan para pihak
- 2) Kecuali ditentukan lain oleh para pihak ,

kesepakatan sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) ini terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim oleh pengirim telah diterima dan disetujui oleh penerima Tentang pengaturan sanksi pidana pada perjanjian jual beli secara online yang memberikan perlindungan hukum kepada konsumen (pembeli) dinyatakan pada Pasal 45 A ayat (1) UU ITE yaitu : Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan

berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan /atau denda paling banyak 1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah)

3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata(KUH Perdata)

KUHPdt memberikan perlindungan Hukum kepada pembeli (konsumen) pada perjanjian jual beli secara online melalui lembaga hukum Wanprestasi. Jika pembeli dirugikan akibat dari penjual melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan perjanjian, seperti misalnya pembeli menerima barang yang dikirim penjual tidak sesuai dengan foto pada iklan yang ada di toko online sebagai bentuk penawaran, pembeli dapat menggugat penjual secara perdata dengan dasar hukum penjual telah wanprestasi, pada perjanjian jual beli melalui online yang dilakukan .

Wanprestasi artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian. Menurut Mariam Darus Badruzaman wujud dari tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian itu adalah :

1. Debitur sama sekali tidak memenuhi perikatan.
2. Debitur terlambat memenuhi perikatan
3. Debitur keliru atau tidak pantas memenuhi perikatan.⁸

Jika salah satu dari keadaan wanprestasi itu terjadi maka pembeli dapat menggugat penjual online tersebut.

⁸ Mariam Darus Badruzaman, Aneka Hukum Bisnis , Alumni , Bandung, 1994 ,hal.10

4. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Dalam hal pelaku usaha atau penjual ternyata menggunakan identitas palsu atau melakukan tipu muslihat dalam jual beli online maka ia dapat dipidana berdasarkan Pasal 378 KUHPidana, yaitu :

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.

Terjadinya transaksi secara online seperti terjadinya perjanjian jual beli secara online lebih didasarkan kepada adanya saling percaya diantara pihak penjual dan pembeli walaupun tidak saling mengenal atau bertemu diantara penjual dan pembeli. Jadi prinsip yang dipakai adalah kepercayaan atau Trust terhadap penjual maupun pembeli. Sebelum melakukan transaksi online maka sebaiknya harus lebih berhati-hati sebagai bentuk keamanan khususnya bagi pembeli dalam jual beli secara online.

Ketentuan tentang perlindungan hukum terhadap pembeli pada perjanjian jual beli secara online di Indonesia dapat dilakukan dengan menggunakan perangkat hukum yang sudah ada di Indonesia, yaitu :

- a. Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
- b. Undang-undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berikut Peraturan Pemerintah tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik.

- c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pada kenyataannya ditengah masyarakat masih banyak terjadi konsumen (pembeli) pada jual beli secara online yang merasa dirugikan karena tidak memperoleh hak sebagaimana yang disepakati sewaktu melakukan transaksi jual beli secara online. Ketika hal ini terjadi konsumen (pembeli) secara online tidak mengetahui langkah hukum apa yang harus dilakukannya. Atas dasar inilah perlu dilakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat agar dapat mengetahui hak-haknya sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap dirinya. Adapun masyarakat yang mendapat penyuluhan hukum melalui Pengabdian Masyarakat adalah masyarakat Kelurahan Harjosari I, Kecamatan Medan Amplas, Medan.

2. Letak Geografis

Kelurahan Harjosari I berada dikecamatan Medan Amplas Kota Medan dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Wilayah Selatan berbatasan dengan Jln. SM.Raja
- b. Wilayah Utara berbatasan dengan Kelurahan Siti Rejo III
- c. Wilayah Timur berbatasan dengan Sungai Sei Batuan
- d. Wilayah Barata berbatasan dengan Jln. SM.Raja

Kelurahan Harjosari I dengan Luas Wilayah ± 415 Ha, Kelurahan Harjosari I terdiri dari 14 Lingkungan dan Keseluruhan wilayahnya merupakan pemukiman.⁹

⁹ Profil Kelurahan Harjosari I, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan

2.1 Kependudukan

Jumlah penduduk kelurahan Harjosari I sebanyak 39.048 Jiwa terdiri dari 19.302 laki-laki dan 19.174 perempuan serta tersebar dalam 7879 kepala keluarga.

Warga kelurahan Harjosari I terdiri atas beberapa Suku Bangsa dengan mayoritas Suku Batak Mandailing, Suku Jawa, Suku Minanag, Suku Batak Toba, Karo, dan Suku Melayu.

Sebagian besar mata pencaharian warga adalah pedagang, sektor jasa, PNS, TNI/Polri dan pekerjaan Formal lainnya. Penduduk Kelurahan Harjosari I mayoritas memeluk agama Islam, disusul Kristen Protestan/Katolik, Budha.

2.3 Keagamaan

Dikelurahan Harjosari I, Kecamatan Medan Amplas terdapat sarana rumah ibadah yang terdiri dari :

1. Masjid / Musholla : 19 rumah ibadah
2. Gereja : 6 rumah ibadah
3. Vihara,dll : 0 rumah ibadah
- Jumlah : 15 rumah ibadah¹⁰

2.4 Olaha Raga

Dikelurahan Harjosari, Kecamatan Medan Amplas terdapat beberapa sarana olah raga yaitu :

1. Kolam Renang : 1 Kolam Renang
2. Lapangan Futsal : 2 Lapangan Futsal
3. Lapangan Badminton : 2 Lapangan Badminton
4. Gym / fitness : 1 Gym /Fitness

2.5 Kebersihan

Dikelurahaana Harjosari I Kecamatan Medan Amplas terdapat sarana kebersihan yang terdiri dari :

1. Petugas Melati : 4 orang
2. Petugas Bestari : 4 orang
3. Becak sampah : 4 orang
4. Truk Sampah / typer : 2 Truk¹¹

2.6 Kesehatan

Dikelurahan Harjosari I, Kecamatan Medan Amplas terdapat beberapa sarana kesehatan yaitu :

1. Rumah Sakit : 2 rumah sakit
2. Puskesmas : 2 puskesmas
3. Klinik Pengobatan : 15 Klinik¹²

2.7 Pendidikan

Dikelurahan Harjosari I, Kecamatan Medan Amplas terdapat beberapa sekolah yang terdiri dari

1. TK / PAUD : 8 sekolah
2. SD/MI : 13 sekolah
3. AMP/MTs : 6 sekolah
4. SMA /SMK/ MA : 7 sekolah
5. Perguruan Tinggi : 2 Perguruan Tinggi¹³

B. Pihak Yang Dilibatkan

Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat melibatkan beberapa pihak diantaranya:

1. Lurah Kelurahan Harjosari I Kecamatan Medan Amplas Kota Medan beserta perangkat kelurahan .
2. Kepala lingkungan yang ada dikelurahaan Harjosari I Kecamatan Medan Amplas Kota Medan
3. Masyarakat yang ada di lingkungan Kelurahan harjosari I Kecamatan Medaan Amplas Kota Medan

¹⁰ Profil Kelurahan Harjosari I.opcit,h.2

¹¹ Profil kelurahan Harjosari I,opcit.

¹² Proil Kelurahan Harjosari I,opcit.

¹³ Profil Kelurahan Harjosari I.opcit

4. Tim dari Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara yang berjumlah 2 orang terdiri dari 1 orang Dosen selaku ketua merangkap anggota, 1 orang mahasiswa sebagai anggota

penyuluhan hukum dan juga persiapan dilapangan dengan berkoordinasi kepada Lurah terkait teknis pelaksanaan kegiatan untuk terlaksananya kegiatan dengan baik tanpa ada kendala. Dari koordinasi dan musyawarah yang dilakukan oleh tim pengabdian dengan lurah beserta perangkatnya disepakati bahwa :

1. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh Dosen dilaksanakan selama 2 hari yaitu hari selasa dan rabu tanggal 15 dan 16 september 2020
2. Kegiatan Pengabdian Masyarakat oleh Dosen dilaksanakan bertempat diAula Balai Kelurahan kantor lurah Harjosari I Kecamatan Medan Amplas Jalan Garu 3 No. 34 Medan
3. Tim Pengabdian Kepada Masyarakat mendapat kesempatan untuk memberikan penyuluhan hukum pada hari kedua rabu tanggal 16 september 2020 dengan judul : Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Pada Perjanjian Jual Beli secara online

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Model Pelaksanaan Kegiatan

Model pelaksanaan kegiatan pada masyarakat ini dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan hukum tentang : Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Pada Perjanjian Jual Beli secara online. Materi penyuluhan hukum ini dilaksanakan di Aula Balai Kelurahan Harjosari I Kantor Lurah Harjosari I Kecamatan Medan

Amplas Kota Medan oleh tim pengabdian kepada masyarakat. Adapun masyarakat yang diberikan penyuluhan hukum adalah masyarakat yang berada dilingkungan dalam wilayah kelurahan Harjosari I Kecamatan Medan Amplas Kota Medan. Setelah tim pengabdian kepada masyarakat menyampaikan materi penyuluhan hukum selanjutnya diberikan juga kepada masyarakat untuk melakukan sesi Tanya jawab yang bertujuan untuk mengetahui pemahaman masyarakat peserta yang mengikuti penyuluhan hukum tentang materi yang dilaksanakan.

B. Eektivitas Pelaksanaan kegiatan

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dikelurahan Harjosari I kecamatan medan amplas kota medan yang dilaksanakan selama 2 hari dapat dikatakan berjalan efektif. Keadaan ini dapat dilihat dari keinginan masyarakat yang datang untuk mengikuti penyuluhan hukum tentang perlindungan hukum terhadap pembeli pada perjanjian jual beli secara online. Hal ini tentu akan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat dilingkungan kelurahan harjosari I kecamatan medan amampas tentang materi hukum yang disampaikan. Banyak pertanyaan yang diajukan oleh masyarakat peserta penyuluhan hukum kepad tim PKM sebagai narasumber menyangkut materi yang disampaikan. Hasilnya dapat diliat kemampuan berpikir kritis para peserta untuk melihat dan menilai persoalan-persoalan yang timbul dari perjanjian jual beli secara online. Masyarakat selaku pembeli dapat megetahui apa yang menjadi hak dan kewajiban hukumnya sehingga jika terjadi hal yang tidak sesuai dengan perjanjian

yang telah disepakati dapat melakukan upaya-upaya hukum yang harus dilakukannya.

C. Luaran Kegiatan


Luaran kegiatan yang diharapkan dari pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum ini adalah diharapkan masyarakat di lingkungan kelurahan harjosari I meningkat pemahamannya tentang hukum yang berlaku terkait perjanjian jual beli online terkait dengan perlindungan hukum terhadap pembeli pada perjanjian jual beli secara online, SOP dan laporan pengabdian kepada masyarakat.

III. TINDAK LANJUT

A. Rancangan kegiatan selanjutnya

Setelah dilaksanakannya Kegiatan PKM di Kelurahan Harjosari I Kecamatan Medan Amplas Kota Medan, kemudian dilakukan observasi dan evaluasi dari Tim PKM, Tim PKM berpendapat bahwa perlu adanya tindakan yang berkelanjutan untuk pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di kelurahan Harjosari I Kecamatan Medan Amplas khususnya tentang perjanjian jual beli secara online. Tindakan berkelanjutan ini dilakukan dalam jumlah peserta yang bertambah melibatkan seluruh elemen yang ada di masyarakat Kelurahan Harjosari I kecamatan Medan Amplas dan juga jumlah waktu kegiatan pelaksanaannya. Tujuannya adalah supaya masyarakat yang bertempat tinggal di Kelurahan Harjosari I kecamatan Medan Amplas semakin meningkat pemahaman hukumnya khususnya pemahaman tentang hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian jual beli yang dilakukan secara online.

B. Skema Keberlanjutan Kegiatan



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmadi Miru dan Sakka Pati, Hukum Perikatan Penjelasan makna Pasal 1233 sampai 1456 BW, Rajawali Pers, Jakarta, 2008
- Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010
- Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2003
- Salim HS, Perkembangan Hukum Innominat di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2003
- Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Liberty, Yogyakarta, 1986
- Mariam Daarus Badruzaman, Aneka Hukum Bisnis, Alumni, Bandung, 1994
- Rudiyanti Dorotea Tobing, Aspek-Aspek Hukum Bisnis, Laksbang Justitia, Surabaya, 2015
- Mariam Daarus Badruzaman, Aneka Hukum Bisnis, Alumni, Bandung, 1994
- Tampil Anshari Siregar, Metodologi Penelitian

Hukum Penulisan Skripsi, Pustaka
Bangsa Press, Medan, 2005

Profil Kelurahan Harjosari I Kecamatan Medan
Amplas Kota Medan

B. Perundang-undangan

1. UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Sebagaimana Telah Diubah Dengan UU Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik Uu Ite, Berikut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik (PP PSTE)
2. Undang-undang No.8 Tahun 1998 Tentang Perlindungan Konsumen
3. Kitab Undang-undang Hukum Perdata
4. Kitab Undang-undang Hukum Pidana